



P E N E T A P A N

Nomor 004/Pdt.P/2016/PA TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Nama Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kandis, Kelurahan Buru, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon yang dalam surat permohonannya tanggal 12 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 004/Pdt.P/2016/PA TBK, pada tanggal 12 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama TDW, tanggal lahir 30 Desember 2000 (15 tahun 1 bulan), beragama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ikut orang tua, tempat tinggal di Kandis, RT 001, RW 010, Kelurahan Buru, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, belum mencapai untuk menikah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang nomor 1 Tahun 1974), karena baru berumur 15 tahun 1 bulan. Oleh sebab itu, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama untuk dapat memberikan dispensasi nikah;
2. Bahwa TDW akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama AD, tanggal lahir 16 Mei 1995 (20 tahun 8 bulan), agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Gelumbang, RT 002, RW 003, Desa Pauh, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moro, Kabupaten Karimun;

3. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini

karena antara TDW dengan AD sudah saling kenal dan sudah berpacaran lebih kurang 1 tahun 2 bulan, bahkan keduanya pernah melakukan hubungan seperti suami istri, dan saat ini calon istri anak Pemohon sudah hamil 6 (enam) bulan;

4. Bahwa calon suami anak Pemohon AD saat ini telah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan sebesar Rp1,300,000.00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan;

5. Bahwa Pemohon sebagai orang tua, sanggup untuk membantu anak Pemohon dan calon suaminya nanti berada dalam kesulitan, baik secara ekonomi maupun hal lainnya;

6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak halangan untuk menikah, baik sedarah maupun sesusuan;

7. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, seperti pandai memasak, mencuci pakaian, dan menjaga anak kecil, begitupun calon suaminya sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun c.q Majelis Hakim agar sudilah kiranya memberikan penetapan atas permohonan Pemohon ini sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama TDW untuk menikah dengan AD;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon datang menghadap di depan sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama TDW, agama Islam, umur 15 tahun 1 bulan, pendidikan SMP, pekerjaan ikut orang tua, tempat tinggal di Kandis, RT 001, RW 010, Kelurahan Buru, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun adalah untuk mengajukan dispensasi atas rencana pernikahan TDW dengan AD;
- Bahwa umur TDW sekarang adalah 15 tahun 1 bulan, sedangkan umur calon suami berumur 20 tahun 9 bulan;
- Bahwa TDW telah berpacaran dengan AD selama satu tahun tiga bulan dan sudah melakukan hubungan seperti suami istri, dan sekarang calon istri TDW tersebut telah hamil 6 (enam) bulan berdasarkan hasil pemeriksaan Puskesmas;
- Bahwa antara TDW dan AD saling mencintai;
- Bahwa TDW tidak punya hubungan dengan laki-laki lain, selain dengan AD;
- Bahwa AD bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan Rp1,300.000.00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa antara TDW dan AD tidak halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa saat ini TDW tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain, selain pinangan AD;
- Bahwa TDW bisa bertanggung jawab terhadap suami dan anaknya nanti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama AD, tanggal lahir 16 Mei 1995 (20 tahun 8 bulan), agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Gelumbang, RT 002, RW 003, Desa Pauh, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa AD kenal dengan TDW yang berpacaran sejak satu tahun tiga bulan yang lalu sehingga sudah saling meincintai;
- Bahwa umur AD adalah 20 tahun 8 bulan, sedangkan umur TDW adalah 15 tahun 1 bulan;
- Bahwa antara AD dan TDW telah melakukan hubungan seperti suami istri,

sehingga dari hasil pemeriksaan puskesmas, TDW dinyatakan positif hamil enam bulan;

- Bahwa antara AD dan TDW tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa TDW tidak pernah berpacaran dengan laki-laki lain, sehingga tidak ada yang meminang TDW, kecuali AD;
- Bahwa AD bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan sekitar Rp1,300,000.00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga AD siap menjadi seorang suami dan ayah nantinya;

Bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Asli Surat Nomor KK.32.02.7/PW.01/005/2016 perihal Penolakan Pernikahan (Model N-9) yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, pada tanggal 12 Januari 2016 (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor 2102060107700084 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 September 2012 dengan masa berlakunya hingga tanggal 01 Juli 2017 (bukti P-2);

3. FotoKopi Buku Nikah Pemohon yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor 77/17/VI/91 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun pada tanggal 17 Juni 1991 (bukti P-3);

4. FotoKopi Kutipan Akta Kelahiran yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor 2102CLT030520071823 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil, dan KB Kabupaten Karimun pada tanggal 03 Mei 2007 (bukti P-4);

Bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yang bernama:

1. **Nama Saksi Pertama**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, tempat di RT 003, RW 003, Kelurahan Argosari, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah saudara paman sepupu dari AD;
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ayah dari calon istri AD;
- bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi karena Pemohon akan menikah anaknya bernama TDW dengan kemenakan saksi bernama AD, namun anak Pemohon baru berumur 15 tahun dan belum pernah menikah;
- bahwa AD sudah berumur 20 tahunan dan belum pernah menikah dengan perempuan lain;
- bahwa TDW telah berpacaran dengan AD sejak lebih kurang satu tahun yang lalu, sehingga antara keduanya sudah saling mencintai;
- bahwa sekarang ini TDW telah hamil enam bulan dari hasil hubungannya dengan AD;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa AD mempunyai pekerjaan sebagai nelayan dengan penghasilan satu juta tiga ratus ribu rupiah perbulan, sedangkan TDW sudah bisa mengurus rumah tangga;
- bahwa antara TDW dan AD tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan;
- bahwa anak Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan telah sepakat untuk menikah secara Islam, dan keluarga dari kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut;

2. **Sani bin Latif**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT 001, RW 010, Kelurahan Buru, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah saudara kakak sepupu dari TDW;
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ayah kandung dari TDW;
- bahwa saksi tahu alasan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi karena anaknya tersebut akan menikah AD, namun TDW baru berumur 15 tahun;
- bahwa calon suami yang bernama AD sudah berumur 20 tahun dan belum pernah menikah dengan perempuan lain, dan TDW belum pernah juga menikah dengan laki-laki lain;
- bahwa TDW telah berpacaran dengan AD sejak lebih kurang satu tahun yang lalu, dan kelihatan antara keduanya sudah saling mencintai, bahkan sekarang ini TDW telah hamil enam bulan dari hasil hubungannya dengan AD;
- bahwa AD bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan sekitar satu juta tiga ratus ribu rupiah perbulan, sedangkan TDW sudah bisa mengurus rumah tangga;
- bahwa antara TDW dan AD tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan telah sepakat untuk menikah secara Islam, dan keluarga dari kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut, karena keluarga Andi La Doma sudah melamar Tri Desy Wahyuni binti Zaharuddin;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan lisannya, Pemohon tetap memohon izin dispensasi bagi anaknya untuk menikah dengan Andi La Doma, dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Tri Desy Wahyuni binti Zaharuddin dengan AD adalah karena antara keduanya saling mengenal selama satu tahun dua bulan, bahkan telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, sehingga Tri Desy Wahyuni binti Zaharuddin telah hamil 6 (enam) bulan, namun anak Pemohon masih berusia 15 (lima belas belas) tahun 1 (satu) bulan, karena lahir tanggal 30 Desember 2000;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan AD tidak mempunyai halangan, baik sedarah maupun sesusuan untuk melangsungkan pernikahan, dan antara pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan keduanya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai P-4 yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mengandung nilai pembuktian untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang merupakan asli akta otentik tanpa bermeterai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Buru atas kehendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah antara TDW dengan AD dengan alasan calon pengantin perempuan masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa bukti P-2 yang merupakan asli akta otentik tanpa bermeterai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-3 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Pemohon dengan perempuan bernama ST yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juni 1991;

Menimbang, bahwa bukti P-4 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai nama TDW adalah anak dari ZH (Pemohon) dan ST;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi mengenai seluruh dalil dalam posita permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan antara saksi pertama dan saksi kedua tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon suami dari Pemohon, bukti P-1 sampai P-4, dan keterangan kedua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. bahwa domisili Pemohon di Jalan Raja Usup, RT 001, RW 010, Kelurahan Buru, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa TDW lahir pada tanggal 30 Desember 2000 (baru berumur delapan belas tahun satu bulan) dari pasangan suami istri bernama ZH dan ST yang masing-masing bergama Islam yang menikah secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tanggal 17 Juni 1991;
 3. bahwa anak Pemohon yang bernama TDW telah berpacaran dengan AD dan saling mencintai serta menyayangi, bahkan telah melakukan hubungan badan (dukhul) yang mengakibatkan TDW telah hamil 6 (enam) bulan;
 4. bahwa kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama TDW dengan AD telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buru dengan alasan bahwa anak Pemohon tersebut baru berumur 15 (lima belas) tahun sehingga perkawinan tersebut tidak memenuhi persyaratan;
 5. bahwa anak Pemohon (TDW) dan AD adalah sampai ini saat ini masing-masing beragama Islam dan belum pernah menikah, baik antara keduanya maupun dengan orang lain;
 6. bahwa antara anak Pemohon (TDW) dan AD tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;
 7. bahwa TDW tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa karena Pemohon telah terbukti sebagai salah satu orang tua kandung dari TDW, maka Pemohon *standi in judicio* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. bahwa Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang mengadili perkara ini karena Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
3. bahwa karena anak Pemohon (TDW) dan AD telah melakukan hubungan badan, bahkan TDW telah hamil enam bulan, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaiknya antara keduanya harus dinikahkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan keduanya, apalagi antara anak Pemohon (TDW) dan AD saling mencintai dan menyanyangi;

4. bahwa tidak ada halangan hukum, baik secara syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, bagi anak Pemohon bernama TDW untuk menikah dengan AD;
5. bahwa AD akan mampu menghidupi keluarganya nanti karena ia telah berpenghasilan sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang menurut Majelis Hakim, besarnya memadai cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya nanti;
6. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat memberikan pengecualian dari salah satu persyaratan perkawinan yang telah ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama TDW yang masih di bawah umur untuk menikah dengan AD;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama TDW untuk menikah dengan AD;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1437 Hijriah oleh Kami, Drs. Kiagus Ishak Z.A. sebagai Ketua Majelis, Irfan Firdaus, S.H.I., M.H. dan Adi Sufriadi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2016 bertepatan dengan tanggal 01 Jumadilawal 1437 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nuraedah, S.Ag. sebagai Panitera yang dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.

Hakim Anggota,

ttd.

IRFAN FIRDAUS, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

ADI SUFRIADI, S.H.I

Panitera,

ttd.

NURAEDAH, S.Ag.

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30,000.00 |
| 2. Proses | : Rp | 50,000.00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 150,000.00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp 5,000.00
5. Meterai : Rp 6,000.00+
Jumlah : Rp 241,000.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)